



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Siliwangi Pasir Ona Telepon (0252) 280786, 280911, 280926, 280815 PO. BOX. 21
Rangkasbitung 42313

men p sekolah SMK PGRI

KEPUTUSAN
KEPALA-DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LEBAK
PROVINSI BANTEN
Nomor : 421/054-Dindik/Kab/2007

Tentang :
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LEBAK,

Menimbang

- a. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang akan didirikan dan diselenggarakan oleh YPLP Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kab. Lebak telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan dan pemerataan pendidikan, YPLP PGRI Kab. Lebak, Provinsi Banten telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PGRI Maja.
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas dipandang perlu memberi izin penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2002 Nomor Seri D);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
 3. Surat Permohonan Ketua YPLP PGRI Kab. Lebak 18 Januari 2007 perihal Permohonan Izin Operasional;
 4. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Penyelenggaraan Sekolah yang akan membuka sekolah Tahun Pelajaran 2006/2007 oleh Tim Penilai/Pengawas tanggal 20 April 2007.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberi Rekomendasi / Izin pada :
- Nama Yayasan : YPLP PGRI Kab. Lebak Provinsi Banten
Alamat : Jln. Dewi Sartika No. 45 L Rangkasbitung 42314 Kelurahan Muaraciujung Timur, Kec. Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan :

- Nama : SMK PGRI Maja
Alamat : Jln. Kebon Kalapa Desa Maja Kecamatan Maja Kab. Lebak 42381 Kabupaten Lebak Provinsi Banten
Mulai : Tahun Pelajaran 2007/2008

KEDUA

- : Nomor Statistik Sekolah (NSS) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah :

2 0 2 3 0 0 3 0 5 0 1 0

KETIGA

- : Pemberian rekomendasi / izin dalam keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang registrasi setiap tahun pelajaran kepada Subdin SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak;

KEEMPAT

Menugaskan kepada Kepala Subdin SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaraan penyelenggaraan sekolah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sampai pada masa pelaksanaan akreditasi sekolah untuk mendapatkan status terakreditasi;

KELIMA

: Apabila dalam hal penyelenggaraan pendidikan pada sekolah yang bersangkutan kelak dikemudian hari tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka izin operasional/rekomendasi ini akan ditinjau kembali;

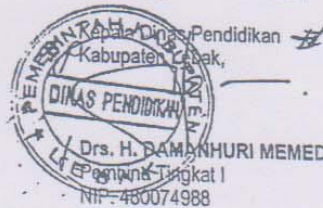
KEENAM

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah bersangkutan;

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan : di Rangkasbitung
Pada tanggal : 4 Juni 2007



Tembusan :

1. Yth. Bapak Mendiknas RI di Jakarta.
2. Yth. Bapak Dirjen Dikmejur Depdiknas di Jakarta.
3. Yth. Ibu Gubernur Provinsi Banten di Serang.
4. Yth. Bapak Bupati Lebak.
5. Yth. Bapak Ketua DPRD Kab. Lebak.
6. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Prov. Banten di Serang.
7. Yth. Ketua YPLP PGRI Kab. Lebak-Banten.
8. Yth. Kepala Subdin SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Kab. Lebak.
9. Sekolah yang bersangkutan.



NOTARIS / PPAT
IRMA BONITA, SH

SK. MENTERI HUKUM & HAM RI NO.C - 17 HT.03.02 - TH. 2005 Tgl. 30 Desember 2005
SK. KEPALA BPN RI NO. 710 - XVII - 2006 Tgl. 18 Desember 2006
NOTARIS KOPERASI SK. MENTERI NEGARA KUKM NO. NPAK 0001/Kep/M.KUKM/X/2004 Tgl. 12 Oktober 2004
NOTARIS BAPEPAM PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL No.38/BL/STTD - N/2006

A K T A

PENDIRIAN

YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN

PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PUSAT

NOMOR : 19.-

TANGGAL : 10 Mei 2011.

Jl. Tanah Abang I No. 9E Jakarta Pusat
Telp. (021) 3804582, 3843239 Fax. (021) 3812969